



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER *COACHING CLINIC* IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN
PERENCANAAN BERBASIS DATA JENJANG SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar dan menyukseskan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Sekolah Penggerak dan Perencanaan Berbasis Data Jenjang Sekolah Dasar, maka perlu menetapkan Narasumber kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber *Coaching Clinic* Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Sekolah Penggerak dan Perencanaan Berbasis Data Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber *Coaching Clinic* Implementasi Kurikulum Merdeka Program Sekolah Penggerak dan Perencanaan Berbasis Data Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt.SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 117 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 Februari 2024
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER COACHING CLINIC IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NARASUMBER COACHING CLINIC IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / UNSUR	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	STEVI K.S MONONIMBAR, S.Pd M.Pd	NARASUMBER/BPMP	Rp.1.000.000,00	Org/Jam
2	YUDHOYONO H.SANTOSA,S.Pd.M.Pd	NARASUMBER/BPMP	Rp.1.000.000,00	Org/Jam
3	HELM C UMBOH,S.Pd,M.Pd	NARASUMBER/BPMP	Rp.1.000.000,00	Org/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



HELM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt.SEKRETARIS DAERAH	